



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM) ISNAINI CRAFT, KABUPATEN SEMARANG

Lardin Korawijayanti*, Tutik Dwi Karyanti, Rudi Handoyono, Arum Febriyanti Ciptaningtias

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275

*E-mail: lardinkorawijayanti@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dilakukan melalui pengajuan pendaftaran atas produk-produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya pemerintah akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang. UKM Isnaini Craft belum mendaftarkan hak cipta atas produk-produk yang dihasilkan dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri UKM. Sehingga dalam Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif (PMK) akan bertujuan utama memberikan pemahaman akan manfaat Perlindungan HKI bagi UKM Isnaini Craft dan membantu mendanai serta mengajukan perolehan Sertifikat Hak Cipta atas 2 produk UKM Isnaini Craft kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM. Sangat diharapkan perolehan Hak Cipta atas produk asli ciptaan UKM Isnaini akan memberikan kepercayaan diri bagi UKM dalam memasarkan produk dan menjadikan meningkatnya keunggulan bersaing.

Kata Kunci: *Legalitas, usaha micro kecil dan menengah, Startup*

PENDAHULUAN

Andrew B dan Prisca OS (2018) menyatakan bahwa UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8.55%.⁶ Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya

pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah.

UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produk- produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya, pemerintah / Negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang. Manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh UMKM. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap HKI dalam UMKM perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMKM yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Adaninggar, 2016).

UKM Isnaini Craft adalah UKM kerajinan memiliki bidang usaha memanfaatkan limbah batok kelapa menjadi kerajinan berupa beraneka lampu hias yang sangat cantik. UKM ini bertempat usaha di Dusun Tembelangan Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. UKM ini memulai usahanya sejak tahun 2010 . Proses produksi masih sangat sederhana dan dikerjakan oleh warga masyarakat di sekitar desa Sukoharjo.

Dari hasil survey awal, didapati bahwa UKM Isnaini Craft belum memiliki pemahaman atas manfaat-manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mereka juga tidak mengetahui prosedur pengajuan HKI kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM baik secara online maupun offline. Apalagi terkait dengan dana yang harus disiapkan sehubungan dengan pengajuan HKI atas produk-produk yang diciptakan dan dipasarkan.

Permasalahan Mitra

1. Belum memiliki hasil produksi yang memperoleh Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM.
2. Belum mengetahui prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline.

3. Tidak memiliki anggaran dana guna mengajukan Hak Cipta atas produk-produk yang dihasilkan dan dipasarkan.
4. Kurangnya pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dari pengabdian ini adalah membantu pengajuan Sertifikat Hak Cipta ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM atas 2 produk UKM Isnaini Craft dengan segala konsekwensi biaya dan upayanya. Tim pengabdian juga memahamkan prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline. Diberikan pula pelatihan mengenai pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.

METODE PENELITIAN


1. Diberi bantuan pengajuan Sertifikat Hak Cipta ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM atas 2 produk UKM Isnaini Craft dengan segala konsekwensi biaya dan upayanya, tetapi bukan bantuan uang tunai.
2. Diberikan pelatihan pemahaman prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline
3. Diberikan pelatihan mengenai pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produk disetujui diajukan HKI ke Kemenhukum dan HAM

Atas pertimbangan produk memiliki tingkat jual tinggi sehingga sering dilakukan proses produksi, maka ditetapkan produk yang akan divideokan proses produksinya dan diajukan untuk memperoleh Sertifika HKI adalah :

- a. Lampu Tempel Klasik
- b. Cermin Oval




Gambar 1. Produk UKM Isnaini Craft diajukan Perolehan Sertifikat HKI

2. Pembuatan Video Proses Produksi Produk diajukan memperoleh HKI



Gambar 2. Pembuatan Video Proses Produksi

3. Proses Pengajuan Sertifikat HKI Kemenhukum dan HAM



Gambar 3. Proses Pengajuan HKI Kemenhukum dan HAM

4. Perolehan Sertifikat HKI Kemenhukum dan HAM

Setelah video proses produksi Lampu Tempel Klasik dan Cermin Oval selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan editing dari kedua video tersebut. Pada tanggal 26 November 2020, Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Semarang mengajukan permohonan pencatatan HKI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 8 Desember 2021 Kemenhukum dan HAM mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan, dengan rincian :

1. Lampu Tempel Klasik

Nomor dan Tanggal Pengajuan	: EC00202053587, 26 November 2020
Judul Ciptaan	: Proses Produksi Lampu Tempel Klasik Pada UKM Isnaini Craft Kabupaten Semarang
Jenis Ciptaan	: Karya rekaman Video
Nomor Pencatatan	: 000224284
Masa berlaku	: 50 tahun

2. Cermin Oval

Nomor dan Tanggal Pengajuan	: EC00202053588, 26 November 2020
Judul Ciptaan	: Proses Produksi Cermin Oval Pada UKM Isnaini Craft Kabupaten Semarang
Jenis Ciptaan	: Karya rekaman Video
Nomor Pencatatan	: 000224285
Masa berlaku	: 50 tahun


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202053587, 26 November 2020

Pencipta
Nama : **LARDIN KORAWIJAYANTI dan ISNAINI**
Alamat : Jl Brantas III No. 4, Pondok Babadan Baru, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran 50519, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, UNGARAN, JAWA TENGAH, 50519
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **KEPALA P3M POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**
Alamat : Jl. Prof.H Soedarto S.H., Tembalang, Semarang 50275, SEMARANG, JAWA TENGAH, 50275
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**
Judul Ciptaan : **PROSES PRODUKSI LAMPU TEMPEL KLASIK PADA UKM ISNAINI CRAFT KABUPATEN SEMARANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 November 2020, di Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000224284

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001




Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

Gambar 4. Sertifikat HKI Kemenhukum dan HAM – Video Proses Produksi Lampu Tempel Klasik


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202053587, 26 November 2020

Pencipta
Nama : **LARDIN KORAWIJAYANTI dan ISNAINI**
Alamat : Jl Brantas III No. 4, Pondok Babadan Baru, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran 50519, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, UNGARAN, JAWA TENGAH, 50519
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **KEPALA P3M POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**
Alamat : Jl. Prof.H Soedarto S.H., Tembalang, Semarang 50275, SEMARANG, JAWA TENGAH, 50275
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**
Judul Ciptaan : **PROSES PRODUKSI LAMPU TEMPEL KLASIK PADA UKM ISNAINI CRAFT KABUPATEN SEMARANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 November 2020, di Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000224284

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemohon.

Gambar 5. Sertifikat HKI Kemenhukum dan HAM – Video Proses
Produksi Cermin Oval

5. Pelatihan Pemahaman Prosedur Pendaftaran Hak Cipta dan Manfaat HKI Bagi UKM

Selama pandemi Covid 19, Tim pengabdian memperhatikan kondisi di sekitar Salatiga. Sehingga pelatihan-pelatihan dilakukan dengan mengupayakan hanya sedikit person. Pada tanggal 5 Oktober 2020 diberikan pelatihan pemahaman prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline atas produk-produk kerajinan Isnaini Craft kepada Kemenhukum dan HAM. Pada tanggal 20 Oktober 2020 kepada UKM Isnaini Craft diberikan pelatihan mengenai pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.



Gambar 6. Pelatihan Tentang Hak kekayaan Intelektual bagi UKM Isnaini Craft

6. Bantuan Peralatan Produksi

Mempertimbangkan kebutuhan UKM Isnaini Craft, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Polines Tahun 2020 memberikan : bantuan berupa 1 unit Gerinda Master MT 914 dan 1 unit Mini Grinder Modern. Kedua jenis gerinda ini sangat dibutuhkan dalam penghalusan potongan-potongan batok kelapa sebelum di tempel ke media produk. Gerinda adalah peralatan yang utama dipakai sehingga memerlukan penggantian/pembaruan secara berkala.



Gambar 7. Bantuan Peralatan Proses Produksi

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. UKM Isnaini Craft telah memperoleh 2 Surat Pencatatan Ciptaan (Sertifikat HKI) atas proses produksi 2 hasil produksinya dari Kemenhukum dan HAM per 8 Desember 2020.
2. Sertifikat tersebut adalah terkabulnya ajuan karya rekaman video Proses Produksi Lampu Tempel Klasik dan Proses Produksi Cermin Oval
3. Telah disampaikan pemahaman tentang perlunya perlindungan ciptaan bagi keunggulan bersaing UKM.
4. Telah disampaikan tentang cara melakukan ajuan permohonan ajuan Hak Kekayaan Intelektual kepada Kemenhukum dan HAM secara online

SARAN

1. Hendaknya UKM Isnaini Craft secara rutin menyisihkan sebagian dari keuntungan usaha untuk memperoleh sertifikat HKI atas hasil produksinya secara berkala, mengingat Kemenhukum dan HAM telah memudahkan pengajuan pencatatan HKI dan biaya terjangkau bagi UKM.
2. Selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk selalu memperoleh bantuan dana dan difusi ilmu bagi pengembangan usaha UKM Isnaini Craft

DAFTAR PUSTAKA

Ade Sandi, 2012, Data Potensi Ungulan Daerah Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani, 2018, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merk Industri UMKM di Indonesia, Jurnal Law & Justice Volume 3 no 1 April 2018

Asti W Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, 2016, Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Diponegoro Law Journal, Volume 5 no 3 Tahun 2016.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia , 2010, Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa Tengah

Inayah, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, Law And Justice, Vol 4 no 2, 2019, e-ISSN : 2549-8282

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia , 2010, Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa Tengah

Sulasno, 2009, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Jurnal Niagara Vol. 1 No.3.